



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 163 /DPMD TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN RIO DUSUN TANJUNG MENANTI KECAMATAN BATHIN II BABEKO
KABUPATEN BUNGO PERIODE 2018-2024

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun Tanjung Menanti Nomor: 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD dan Pengusulan Pemberhentian Rio Dusun Tanjung Menanti atas nama Saudara Agus;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio, Pengesahan Pemberhentian Rio ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Rio Tanjung Menanti Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Periode 2018-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undangan.....2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10).
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 12).

Memperhatikan : 1. Surat Camat Bathin II Babeko Nomor 474.1/59/Tapem tanggal 15 Mei 2023 Perihal Penyampaian Berkas dan Pengusulan Pemberhentian Rio Tanjung Menanti.

2. Berita Acara Rapat Penyelesaian Permasalahan Rio Dusun Tanjung Menanti Kecamatan Bathin II Babeko hari Kamis tanggal 8 Juni 2023;

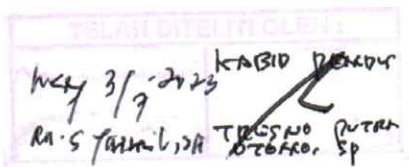
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN RIO TANJUNG MENANTI KECAMATAN BATHIN II BABEKO KABUPATEN BUNGO PERIODE 2018-2024.

KESATU.....3

- KESATU : Memberhentikan Saudara **AGUS** dari Rio Tanjung Menanti Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Periode 2018-2024.
- KEDUA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bungo Nomor 355/DPMD Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rio Terpilih Dusun Tanjung Menanti Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Periode 2018-2024. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 17 Juni 2023



BUPATI BUNGO



H. MASHURI

